



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/ 1180 /KPTS/408.12/2017**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM TEKNIS LAYANAN TERA DAN TERA ULANG
UKURAN TAKARAN TIMBANGAN DAN PERLENGKAPANNYA (UTTP)
KABUPATEN PACITAN TAHUN 2017**

BUPATI PACITAN,

Menimbang : a. bahwa guna tertib administrasi dan kelancaran kegiatan Layanan Tera dan Tera Ulang Ukuran Takaran Timbangan dan Perlengkapannya (UTTP) di Kabupaten Pacitan Tahun 2017, perlu dibentuk Tim Teknis kegiatan dimaksud;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Teknis Layanan Tera dan Tera Ulang Ukuran Takaran Timbangan dan Perlengkapannya (UTTP) Kabupaten Pacitan Tahun 2017.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan Untuk Ditera dan/atau Ditera Ulang Serta Syarat-Syarat Bagi UTTP;
4. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 08/MDAG/PER/3/2010 tentang Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang Wajib Ditera dan Ditera Ulang;
5. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 78/M-DAG/PER/II/2016 tentang unit Metrologi Legal.

MEMUTUSKAN,

Menetapkan,
KESATU : Membentuk Tim Teknis Layanan Tera dan Tera Ulang Ukuran Takaran Timbangan dan Perlengkapannya (UTTP) Kabupaten Pacitan Tahun 2017 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada diktum "**KESATU**" Keputusan ini mempunyai tugas:
a. mempersiapkan rencana pelaksanaan kegiatan;
b. melakukan kegiatan Layanan Tera dan Tera Ulang UTTP;

- c. melakukan Registrasi Tera dan Tera Ulang UTTP;
- d. membuat Surat Keterangan Layanan Tera dan Tera Ulang.

- KETIGA** : Kepada Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada diktum "**KESATU**" Keputusan ini, diberikan honorarium per hari selama 5 (lima) hari dengan rincian besaran sebagai berikut:
- a. Ketua : Rp. 700.000,00
 - b. Anggota : Rp. 550.000,00
- KEEMPAT** : Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2017.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai beriakku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 10 - 11 - 2017

BUPATI PACITAN



INDARTATO

LAMPIRAN :**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN****NOMOR : 188.45/ 1180 /KPTS/408.12/2017****TENTANG PEMBENTUKAN TIM TEKNIS LAYANAN TERA DAN TERA ULANG
UKURAN TAKARAN TIMBANGAN DAN PERLENGKAPANNYA (UTTP) KABUPATEN
PACITAN TAHUN 2017****SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TEKNIS LAYANAN TERA DAN TERA ULANG
UKURAN TAKARAN TIMBANGAN DAN PERLENGKAPANNYA (UTTP)
KABUPATEN PACITAN TAHUN 2017**

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA / NIP	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
1.	Ketua	Siti Qomariyah, SE NIP.19620312 198303 2 023	Kasi. Tera Dinas Perdagangan Kota Madiun
2.	Anggota	a. Tjatur Heri S., ST NIP. 19690702 199102 1 003	Fungsional Penera UTTP Dinas Perdagangan Kota Madiun
		b. Aan Aminudin, ST NIP. 19771217 201101 1 004	Fungsional Pembantu Penera UTTP Dinas Perdagangan Kota Madiun
		c. Djumaiyah NIP. 19620719 198401 2 001	Fungsional Pengamat Tera UTTP Dinas Perdagangan Kota Madiun
		d. Radin NIP. 19760605 200801 1 018	Fungsional Pengamat Tera UTTP Dinas Perdagangan Kota Madiun

BUPATI PACITAN**INDARTATO**